



PUTUSAN

Nomor 62/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Inosius Sanbein Alias Ino;
 2. Tempat lahir : Oekolo;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 Juni 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Oekolo, RT 008/RW 003, Desa Humusu Oekolo,
Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah
Utara;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021;
Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
 8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama dan ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Paulo Chrisanto, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia, yang beralamat di Jalan Soekarno Nomor 4 Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK.Pid/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 22/LGS.SRT.KHS/III/2022/PN Kfm, tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/PID/2022/PT KPG, tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa INOSIUS SANBEIN alias INO (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari terdakwa yang membuat dan mendaftarkan akun judi online tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang berupa kupon putih /

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



togel pada bulan September 2021 di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 yang dibuat dan didaftarkan sejak bulan September 2021 menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada pengecer bernama Paskalis Alen (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual kupon ke masyarakat dengan nilai uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), sedangkan Paskalis Alen menjual kupon tersebut kepada pemasang dengan harga Rp.1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah). Sehingga Paskalis Alen memperoleh keuntungan sebesar Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.1000 (seribu rupiah) dari harga jual kupon tersebut.
- Bahwa sebagai pemilik akun judi online terdakwa menerima angka yang telah diisi oleh pemain/pemasang melalui Paskalis Alen dan terdakwa menyalin angka tersebut dan dikirimkan ke halaman web joinindolottery88.com dengan pasaran Singapore, Sydney, Hongkong dan apabila ada yang memenangkan angka judi online tersebut maka terdakwa menarik uang yang masuk secara otomatis ke rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN kemudian menariknya dan dibayarkan kepada pemenang angka yang keluar.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari para pemasang atau pembeli kupon putih / togel pada saat angka dari para pemasang keluar pada aplikasi judi online tersebut, adapun keuntungan terdakwa bervariasi yaitu berdasarkan perkalian dari angka yang dipasang oleh pemasang yakni ketika 2 (dua) angka yang keluar maka terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka dipotong sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka dipotong sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan karena keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sangat di rasakan terdakwa sangat membantu kebutuhan rumah tangga terdakwa sehingga terdakwa mulai menjalankan kupon Judi Online tanpa ijin ini untuk sebagai mata pencarian selain bekerja sebagai petani ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan permainan judi online dengan di bantu oleh Paskalis Alen telah di ketahui oleh pihak yang berwajib sehingga pada tanggal 24 Oktober 2021 saat Paskalis Alen menerima buku nota dan bolpoin dari terdakwa untuk mencari orang yang akan memasang angka dan

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang telah memasang angka pada Paskalis Alen adalah FETO ALFRID, IGER dan GORIS dengan harga 1 (satu) lembar kupon sebesar Rp.1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian Paskalis Alen selaku pengecer mengisi pada buku nota dan menyerahkan 1 (satu) lembar kepada orang yang memasang angka tersebut serta orang yang memasang angka tersebut menyerahkan uang taruhannya sesuai dengan jumlah yang dipasang dengan total uang hasil penjualannya adalah sebesar Rp. 581.000 (lima ratus delapan satu ribu rupiah).

- Bahwa masih dengan tanggal 24 Oktober 2021 setelah Paskalis Alen selaku pengecer kembali mengumpulkan uang dari pemasang dan membawa arsip serta uang pemasang ke rumah terdakwa untuk merekap angka judi online bersama terdakwa saat itu terjadi penangkapan kepada terdakwa dan Paskalis Alen oleh Kadek Andi Sujarwobersama Tim Buser Polres TTU dan mengamankan terdakwa serta Paskalis Alen selaku pengecer dengan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
 2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
 4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
 5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
 6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
 8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
 9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
 10. 1 (satu) buah heker warna hitam
 11. 1 (satu) buah bolpoin

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INOSIUS SANBEIN alias INO (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang membuat dan mendaftarkan akun judi online tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang berupa kupon putih / togel pada bulan September 2021 di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 yang dibuat dan didaftarkan sejak bulan September 2021 menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Paskalis Alen (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pengecer untuk menawarkan kepada masyarakat yang berminat untuk ikut bermain judi secara online melalui akun terdakwa dengan tujuan terdakwa maupun Paskalias Alen akan mendapat keuntungan dari pengisian angka oleh masyarakat lewat akun judi online milik terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari para pemasang atau pembeli kupon putih / togel yang di dapat oleh terdakwa pada saat angka dari para pemasang keluar pada aplikasi judi online tersebut bervariasi yaitu berdasarkan perkalian dari angka yang dipasang oleh pemasang yakni ketika 2 (dua) angka yang keluar maka terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka dipotong sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka dipotong sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dan Paskalis Alen yang menawarkan permainan judi kepada masyarakat di ketahui oleh Pihak yang berwajib di mana pada tanggal 24 Oktober 2021, saat Paskalis Alen membawa buku nota yang telah terisi angka dari pemasang dan juga uang taruhan dari beberapa pemasang yang angka pemasang ada dalam buku nota dengan jumlah uang sebesar Rp. 581.000 (lima ratus delapan satu ribu rupiah) yang akan di setor Paskalis Alen kepada terdakwa
- Bahwa setelah Paskalis Alen tiba rumah terdakwa dan sementara merekap angka judi online bersama terdakwa dan saat itu dilakukan penangkapan oleh kadek Andi Sujarwo, S.H bersama Tim Buser Polres TTU dan mengamankan terdakwa dan Paskalis Alen selaku pengecer dengan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
 2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
 4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
 5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
 6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
 8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
 9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
 10. 1 (satu) buah heker warna hitam
 11. 1 (satu) buah bolpoin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



KETIGA

Bahwa terdakwa INOSIUS SANBEIN alias INO (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan dan yang turut sert melakukan menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 (tanpa mendapat ijin)* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan September 2021 terdakwa berniat mengikuti permainan judi secara online lalu terdakwa membuat dan mendaftarkan akun judi online berupa kupon putih / togel di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN untuk mengirimkan saldo dan juga untuk menerima uang apabila terdakwa menang dalam memasang angka pada kupon putih atau togel online;
- Bahwa setelah terdakwa mendaftar untuk mengikuti permainan judi kupon Putih secara online terdakwa mulai memasang angka pada akun tersebut dan memasukan uang pada rekening BRI agar uang tersebut dapat di tarikoleh perusahaan Judi Online yang di ikuti oleh terdakwa dan terdakwa mulai menunggu waktu untuk melihat angka yang keluar pada situs judi online yang di ikuti oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah mendaftar akun judi online tanpa ijin dan mulai ikut bertaruh dengan memasang angka dengan harapan akan keluar angka yang di pasang oleh terdakwa dan terdakwa yang mulai memasang angka pada permainan judi online tanpa ijin terdakwa mulai menawarkan kepada Paskalis Alen (terdakwa dalam berkas terpisah) dan paskalis Alen juga mulai ikut memasang angka pada akun kupon putih milik terdakwa;
- Bahwa setelah Paskalis Alen mulai ikut bermain judi memasang angka pada akun terdakwa lalu terdakwa mengajak Paskalis Alen untuk membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut bermain judi Kupon Putih lewat akun online milik terdakwa hingga pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



bersama Paskalis Alen di tangkap oleh Tim Buser Polres Timor tengah Uara saat sedang merekap angka dari pemasang dan juga angka dari terdakwa dan paskalis Alen;

- Bahwa terdakwa dan Paskalis Alen ditangkap Oleh Tim Buser Polres TTU di temukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
 2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
 4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
 5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
 6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
 8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
 9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
 10. 1 (satu) buah heker warna hitam
 11. 1 (satu) buah bolpoin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidanya menuntut agar Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INOSIUS SANBEIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dalam perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian"

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



sebagaimana di maksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- a. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
- b. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
- c. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
- e. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
- f. 8 (delapan) nota rekapan judi online
- g. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
- h. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
- i. 1 (satu) buah heker warna hitam
- j. 1 (satu) buah bolpoin

Di rampas untuk dimusnahkan

k. Uang pecahan :

- Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yakni:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



2. Menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya bagi terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekapan judi online;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
 - 8 (delapan) nota rekapan judi online;
 - 1 (satu) buah heker warna hitam;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



- 1 (satu) buah bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0130 9256 1138;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Merciana Sanbein;

- Uang :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 Mei 2022 Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua kepada Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Paulo Crisanto, S.H., pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan Surat Tanda

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu dan pihak yang menyerahkan Jaksa Penuntut Umum Santy Efraim, S.H; kemudian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Atambua dengan surat delegasi tertanggal 10 Juni 2022, Nomor:W26-U8/748/HK.01/6/2022, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm;

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah sebagai berikut: Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang dalam hal menyatakan “terdakwa Inosius Sanbein tersebut di atas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalak umum untuk melakukan permainan judi ” dan amar putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI an Merciana Sanbein dengn nomor rekening 466701010179538 dan 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru dnegan nomor 6013013092561138 namun kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemedanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat di mana maraknya permainan judi yang di lakukan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan permainan judi dapat berdampak pada moral generasi penerus oleh karena akan menurunnya etos

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



kerja bagi para pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja dan dapat juga menimbulkan kriminalitas lain dari kegiatan perjudian

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu hingga terdakwa Inosius Sanbein dalam putusan terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dari perbuatan Permainan judi Kupon Putih yang di tawarkan kepada khalayak umum adalah menambah penghasilan (halaman 30 dari 38 Putusan nonor 10/Pid.B/2022/PN.Kfm) dan menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan terdakwa yang menghasilkan keuntungan permainan judi yang di adakan oleh terdakwa adalah sebagai suatu mata pencarian dari terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa ;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI an Merciana Sanbein dengn nomor rekening 466701010179538 dan 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru dengan nomor 6013013092561138 yang di gunakan oleh terdakwa Inosius Sanbein dan di pinjam terdakwa oleh terdakwa Inosius Sanben dari Mercianan Sanbein sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut , maka barang bukti tersebut sudah selayaknya di kembalikan kepada Merciana Sanbein melalui terdakwa Insosius Sanbein alias Ino (halaman 35 dari 38 Putusan nonor 10/Pid.B/2022/PN.Kfm) bahwa menurut pendapat serta kesimpulan kami Jaksa Penuntut Umum dari falta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buku tabungan BRI an Merciana Sanbein dengan nomor rekening 466701010179538 dan 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru dengan nomor 6013013092561138 dari sejak awal membuka rekening BRI 466701010179538 an Merciana Sanbein buku tabungan tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa Inosius sanbein dan Merciana Sanbein tidak pernah menggunakan buku tabungan BRI an Merciana Sanbein dengan nomor rekening 466701010179538 dan kartu atm BRI warna biru dengan nomor 6013013092561138 Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



5. Menyatakan terdakwa INOSIUS SANBEIN bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut serta dalam perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” sebagaimana di maksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - l. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
 - m.1 (satu) buah buku rekapan judi online
 - n. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
 - o. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
 - p. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
 - q. 8 (delapan) nota rekapan judi online
 - r. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
 - s. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
 - t. 1 (satu) buah heker warna hitam
 - u. 1 (satu) buah bolpoinDi rampas untuk dimusnahkan
- v. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembarDi rampas untuk Negara
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan Pengadilan Negeri Atambua untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022, masing-masing tanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022 (inzage) sampai batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan Surat terlampir dalam berkas Bundel B yang dikirim bersama berkas Bundel A Perkara Pidana Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara persidangan, berikut semua surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022, telah mengemukakan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat-surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat berupa 4(empat) pak nota rekapan judi online, 2(dua) buah bolpoin, 1(satu) tas warna hitam dan uang Rp.581.000.00 yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,00, Rp.20.000.00, Rp.10.000.00, Rp.5.000.00, Rp.2.000,00, Rp.1.000.00,- dan keterangan Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sedangkan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pidana tersebut belum memadai baik ditinjau dari segi edukatif, preventif, represif maupun dari segi korektif;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari berkas perkara menemukan fakta bahwa lamanya pidana yang sudah dijalani oleh Terdakwa melebihi dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



memandang tepat apabila lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Terdakwa **INOSIUS SANBEIN Alias INO** Sanbein Alias Ino yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



- 2.1. Menyatakan Terdakwa **INOSIUS SANBEIN Alias INO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
- 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INOSIUS SANBEIN Alias INO** dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa. yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami: **Pujo Saksono, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **Suko Harsono, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/PID/2022/PT.KPG, tanggal 7 Juni 2022, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut , serta dibantu oleh **Obed Liunokas, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 Juni 2022, Nomor 62/PID/2022/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I Gde Ginarsa, S.H..**
S.H.,M.H.

Pujo Saksono,

2. **Suko Harsono, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG



Obed Liunokas, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)